

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Mantan presiden Irak Saddam Hussein divonis hukuman gantung oleh Mahkamah Khusus Irak. Pengadilan yang disponsori Amerika Serikat itu menyatakan Saddam terbukti melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Saddam juga diadili atas kasus genosida terhadap suku Kurdi. Kejahatan Saddam masuk dalam kategori kejahatan atas kemanusiaan (*crime against humanity*). Dalam pandangan hukum internasional, kejahatan atas kemanusiaan sama statusnya dengan penjahat perang dan genosida. Tiga kategori perbuatan tersebut telah melampaui batas-batas wilayah teritori kedaulatan negara. Artinya, ketika seseorang melakukan jenis-jenis kejahatan tersebut, maka ia tidak lagi terlindungi oleh kedaulatan mana pun (hak imunitas), sebab kejahatannya telah berubah menjadi kejahatan internasional.

Dari sudut pandang hukum internasional, kejahatan genosida ini merupakan tindakan pelanggaran hukum yang harus diselesaikan dan diadili para pelakunya. Untuk mencapai tujuan tersebut, *The Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* (Konvensi tentang Pencegahan dan Hukuman Kejahatan Genosida) merupakan sebuah instrumen hukum internasional yang dijadikan landasan dalam menentukan tindakan-tindakan kognitif maupun afirmatif dalam menyelesaikan kasus genosida di Irak.

Halabja merupakan salah satu peristiwa pembantaian atau pemusnahan orang Kurdi di Irak yang terjadi pada masa kekuasaan Saddam Hussein. Halabja, merupakan nama desa yang terletak di provinsi Sulaymaniyah, Irak Utara, dekat dengan perbatasan Iran. Halabja, merupakan lokasi dengan penduduk mayoritas suku Kurdi, menjadi target uji coba senjata pemusnah masaal yang telah berhasil di buat oleh pemerintah rezim Saddam. Lokasi ini dipilih karena letaknya yang jauh dari Bagdad dan dari penduduk Arab Sunni akan tetapi dekat dengan desa-

desa suku Kurdi yang lain serta dekat dengan Iran. Di kota inilah, pada Jumat 16 Maret 1988 pesawat-pesawat tempur Irak membombardir Halabja kemudian menyusul serangan kedua itu terjadi di saat siang dan malam hari sampai tanggal 19 Maret 1988.

Dalam peristiwa ini, pemerintah Irak untuk pertama kalinya menggunakan senjata kimia dan biologi untuk mengatasi persoalan suku Kurdi yang banyak mendiami wilayah Irak Utara. Akibatnya, pada peristiwa inilah banyak orang Kurdi yang tewas secara tiba-tiba tanpa adanya perlawanan. Anak-anak, kaum manita, dan para manulal-ah yang paling banyak menjadi korban akibat serangan tiba-tiba dari pemerintahan Irak. Hal ini dapat dilihat dari jumlah korban di hari pertama yang mencapai 5000 orang tewas dan setelah dua hari berikutnya 12.000 jiwa warga Halabja tewas. Belum lagi dengan jumlah korban yang selamat akan tetapi mengalami dampak kontaminasi rekasi kimia dari senjata pemusnah massal dan nasib para pengungsi. Oleh sebab itu, suku Kurdi pun mengingat peristiwa yang terjadi pada 16 Maret 1988 ini sebagai peristiwa “Jumat Berdarah”.

Kasus tersebut menggambarkan fenomena praktek Hukum Internasional. Disini terjadi kontradiksi antara hukum internasional dan hukum nasional. Ada pendapat bahwa, Saddam Hussein hendaknya diadili oleh Mahkamah Kejahatan Internasioanal. Namun pada prakteknya, Saddam Hussein diadili oleh peradilan nasional Irak. Hal itu, menyebabkan timbul anggapan bahwa peradilan untuk ia tidak wajar. Hal itu dibuktikan dengan hakim yang dipilih tidaklah berasal dari sistem peradilan yang bersih dan independen. Hakim ditunjuk oleh Pemerintah Irak sendiri, bukan melalui mekanisme yang seharusnya.

Ada sejumlah kemungkinan mekanisme penegakan yang dapat dilakukan, yaitu melalui pengadilan nasional, pengadilan internasional ad hoc, dan pengadilan permanen ICC. Pada dasarnya, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan pengadilan nasional masing masing sama-sama memiliki kewenangan untuk mengadili. Langkah yang paling baik adalah dengan menguji terlebih dahulu kemampuan daripada pengadilan nasional Irak. Apabila kedua pengadilan nasional tersebut tidak mau dan tidak mampu untuk menyelenggarakan

pengadilan yang layak, maka kasus tersebut akan secara otomatis menjadi yurisdiksi dari Mahkamah Pidana Internasional.

Berdasarkan kasus ini, Saddam Hussein Sebagai Subjek Hukum Internasional, Subyek Hukum Internasional dewasa ini bukan hanya negara saja. Selain itu ada subjek lain, yaitu tahta suci vatikan, palang merah internasional, organisasi internasional, individu, pemberontak, pihak dalam sengketa dan subjek lain yang diatur menurut hukum internasional. Pada kasus Saddam Hussien, ia dianggap subjek hukum internasional, yaitu sebagai individu.

Melihat perkembangan tersebut berkaitan dengan individu sebagai subjek hukum internasional Pengadilan Nurenberg. Sangat jelas bahwa dalam hukum internasional, seseorang atau pribadi dianggap mampu bertanggungjawab langsung sebagai individu atas perbuatannya, dan ia tidak mendapat perlindungan dari negaranya. Tahap terpenting pengakuan individu sebagai subyek hukum internasional adalah ketika adanya penuntutan penjahat-penjahat perang di hadapan Mahkamah Kejahatan Internasional. Saddam Hussein harus mempertanggungjawabkan secara pribadi atas tuduhan kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang dan genosida semasa memerintah Irak. Kejahatan yang ditudukkan tersebut, diatur dalam hukum internasional. Sehingga Saddam Hussein-lah yang berdiri sebagai subyek hukum internasional bukan negara Irak. Dengan kata lain, kedudukan Saddam Hussein sebagai subjek hukum internasional adalah sebagai individu.

Berdasarkan kedudukan Hukum Nasional Irak Terhadap Hukum Internasional, praktek Hukum Internasional pada kasus Pengadilan Saddam Hussein mantan Presiden Irak, teori hubungan internasional dengan hukum nasional yang berlaku adalah Teori Monoisme Primat Hukum Nasional. Berdasarkan fakta yang ada, kedudukan hukum nasional Irak lebih tinggi daripada hukum internasional. Penulis memberikan dua alasan mengapa pada kasus ini lebih mengutamakan hukum nasional Irak.

Pertama, aturan yang berlaku sesuai Statuta Roma, bahwa pelaku kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, dan genosida diadili oleh Mahkamah

Kejahatan Internasional menurut hukum internasional bukan oleh pengadilan nasional. kejahatan yang dilakukan Saddam Hussein merupakan yuridiksi Mahkamah Kejahatan Internasional, karena ia dianggap melakukan kejahatan tersebut. Tetapi pada kenyataannya Saddam diadili menurut hukum nasional Irak. *Kedua*, Irak belum meratifikasi (mengadopsi) Statuta Roma. Jadi berlakunya hukum internasional menjadi hukum nasional harus melalui ratifikasi. Ratifikasi menjadi bukti bahwa, hukum internasional dapat berlaku jika ada kemauan dari negara. Sehingga kedudukan hukum nasional lebih tinggi dari hukum internasional dengan adanya ratifikasi.

Berdasarkan sejumlah uraian di atas dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Akar penyebab tindakan kejahatan genosida dapat meliputi latar belakang suku dalam memperjuangkan hak minoritas; latar belakang agama yang dimanifestasikan dengan fanatisme dan latar belakang rasial yang diwujudkan melalui diskriminasi kultural.
2. Larangan Kejahatan-kejahatan Genosida diatur, baik melalui hukum internasional (perjanjian-perjanjian dan putusan-putusan Mahkamah Internasional), maupun oleh ketentuan hukum nasional (Undang-undang Dasar, Undang-undang dan Keputusan Presiden).

Selain itu, masyarakat internasional di bawah naungan PBB memiliki kontribusi yang sangat besar bagi penyelesaian sengketa ini. Masyarakat internasional melalui PBB telah melakukan upaya intervensi kemanusiaan untuk membantu menyelesaikan sengketa genosida yang terjadi. Realisasinya dalam bentuk opini public untuk mendesak PBB segera melakukan tindakan penyelesaian terhadap kasus Saddam Hussein. Hal tersebut dibuktikan dengan penangkapan dan pemberian hukuman terhadap aktor-aktor yang dinilai sebagai penjahat-penjahat utama kejahatan genosida terhadap suku Kurdi di Irak, contohnya pada Mantan Presiden Irak, Saddam Hussein.

V.2 Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat dikemukakan sejumlah saran,

sebagai berikut :

1. Hendaknya apabila Saddam Hussein diadili menurut hukum nasional Irak, hakimnya dipilih oleh menurut aturan yang berlaku. Sistem peradilan yang mengadilinya pun independen, terlepas dari kekuasaan eksekutif maupun legislatif. Peradilan yang bersih dapat memberi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun korban. Selain itu, pemerintah yang terbentuk setelah runtuhnya rezim Saddam Hussein segerakan meratifikasi undang-undang Mahkamah Internasional agar kasus seperti Saddam Hussein hendaknya diadili Mahkamah Kejahatan Internasional bukan di pengadilan “buatan” pemerintah Irak, karena kejahatan yang dituduhkan merupakan kewenangan Mahkamah Internasional. Kemudian, Sebagaimana asas hukum yang berlaku universal, seharusnya Saddam Hussein tetap diperlakukan sebagai orang yang belum bersalah sebelum divonis pengadilan (asas praduga tak bersalah).
2. Ketentuan tentang larangan kejahatan gemosida dan dinilai belum maksimal. Maksimalisasi dapat dilakukan, baik melalui kodifikasi hukum nasional, maupun ratifikasi terhadap perjanjian-perjanjian internasional.
3. Penindakan terhadap kejahatan genosida, juga dapat dilakukan melalui; (a) Penegakkan hukum putusan-putusan pengadilan (termasuk mencontohi putusan-putusan Mahkamah Ad Hoc Den Haag dan Mahkamah Ad Hoc Rwanda); (b) Pembentukan (belum ada) lembaga-lembaga yang diperuntukkan untuk memaksimalkan penghormatan dan perlindungan terhadap suku, bangsa dan agama), dan penguatan (yang telah ada) lembaga- lembaga yang selama ini belum maksimal; (c) Mengadakan kajian-kajian penelitian dan pendidikan; (d) Pembuatan kebijakan-kebijakan dari pemerintah untuk melindungi kelompok dengan latar belakang SARA; dan (e) Melakukan serangkaian kerjasama, baik kerjasama regional maupun internasional.